



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan dan penataan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, guna mengarah pada terciptanya tertib administrasi kepegawaian, maka perlu mengatur prosedur pengangkatan, pemberhentian dan perpanjangan kontrak kerja;
 - b. bahwa dalam upaya optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2009 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu mengatur Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota, adalah Walikota Probolinggo.
3. Tenaga Kontrak, adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun anggaran atau yang upahnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Upah, adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.
6. Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam batas waktu tertentu.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap tenaga kontrak memiliki hak :

- a. upah setiap bulan;
- b. cuti bersalin selama 2 (dua) bulan; dan
- c. cuti alasan penting selama 1(satu) minggu.

Pasal 3

- (1) Cuti bersalin sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 1 (satu) bulan sesudah persalinan.
- (2) Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf c adalah cuti karena :
 - a. ibu/bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan/atau
 - b. melangsungkan perkawinan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Setiap tenaga kontrak mempunyai kewajiban mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

- b. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, Pemerintah serta menyimpan rahasia Negara dengan sebaik-baiknya;
 - d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
 - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - g. mentaati ketentuan jam kerja;
 - h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - j. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;
 - k. berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai dan atasan;
 - l. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat ;
 - m. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
 - n. apabila akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan/ melaporkan kepada pimpinan instansinya; dan
 - o. apabila akan melaksanakan perceraian wajib memberitahu dan memperoleh ijin dari pimpinan instansinya.
- (2) Setiap tenaga kontrak dilarang :
- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai itu sendiri;
 - b. menyalahgunakan wewenangnya;
 - c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara; dan
 - d. melakukan perilaku dan tindakan negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN PERPANJANGAN KONTRAK

Pasal 5

Pengangkatan tenaga kontrak berasal dari tenaga honorer, perangkat kelurahan, dan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan organisasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Tenaga kontrak yang akan diangkat pertama kali berdasarkan Keputusan Walikota, wajib mengikuti masa uji coba selama 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kinerjanya dengan tetap mendapatkan upah sesuai dengan ijazah dan struktur penggajian.

Pasal 7

Pengangkatan Tenaga Kontrak berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik selama masa uji coba, maka Keputusan Walikota akan dicabut.

Pasal 8

Tenaga kontrak yang dapat menunjukkan kinerja baik selama 1 (satu) tahun pertama, akan diberi NIK (Nomor Induk Kontrak) atas dasar usulan Pimpinan unit kerjanya dan berlaku juga bagi tenaga kontrak yang sudah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Batas usia pengangkatan menjadi tenaga kontrak serendah-rendahnya berusia 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya berusia 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 10

Pemberhentian tenaga kontrak akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan sudah tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Kota.

Pasal 11

Tenaga kontrak dapat diberhentikan sebelum masa kontrak berakhir dalam waktu 1 (satu) tahun apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 12

Batas usia purna pengabdian tenaga kontrak maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 13

Tenaga kontrak yang diberhentikan dengan hormat karena batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun, sakit permanen/akut, dan/atau tidak atas permintaan sendiri, dapat diberikan bantuan sosial yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

(1) Tenaga kontrak yang belum memasuki batas usia purna pengabdian maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diperpanjang masa kontraknya apabila tenaganya masih diperlukan oleh Pemerintah Kota.

- (2) Bagi tenaga kontrak yang diperpanjang masa kontraknya pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dinaikkan upahnya sesuai dengan Masa Perpanjangan Kontrak (MPK) dan klasifikasi pendidikannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Perpanjangan tenaga kontrak dilaksanakan setiap tahun pada bulan Januari.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Besarnya pembayaran upah tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota disesuaikan dengan klasifikasi pendidikan yang dimiliki dan struktur penggajian, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 16

Jenis pekerjaan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota dibagi dalam 3 (tiga) rumpun yaitu :

- a. rumpun pelaksana administrasi;
- b. rumpun pelaksana teknis; dan
- c. rumpun pelaksana kebersihan.

Pasal 17

- (1) Bagi tenaga kontrak yang mengalami peningkatan dalam pendidikan formal, selama tersedia formasi ijazah terakhirnya dapat diajukan oleh Pimpinan unit kerjanya kepada Walikota;
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan penyesuaian ijazah dan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus memiliki kredibilitas dan kinerja yang baik serta lulus uji kompetensi.

Pasal 18

Dalam rangka penyegaran organisasi untuk penempatan tenaga kontrak disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan dapat dimutasikan pada unit kerja lain di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 19

Tenaga kontrak tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali ada formasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lulus tes penerimaan CPNS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota / Pemerintah Pusat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Desember 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK

DAFTAR PEMBERIAN UPAH TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

IJAZAH SD			IJAZAH SLTP			IJAZAH SLTA			IJAZAH D - 3			IJAZAH S - I			KETERANGAN
MPK	LAMA (Rp.)	BARU (Rp.)	MPK	LAMA (Rp.)	BARU (Rp.)	MPK	LAMA (Rp.)	BARU (Rp.)	MPK	LAMA (Rp.)	BARU (Rp.)	MPK	LAMA (Rp.)	BARU (Rp.)	
1.	655.000	755.000	1.	670.000	770.000	1.	685.000	785.000	1.	700.000	800.000	1.	715.000	815.000	
2.	670.000	770.000	2.	685.000	785.000	2.	700.000	800.000	2.	715.000	815.000	2.	730.000	830.000	
3.	685.000	785.000	3.	700.000	800.000	3.	715.000	815.000	3.	730.000	830.000	3.	745.000	845.000	
4.	700.000	800.000	4.	715.000	815.000	4.	730.000	830.000	4.	745.000	845.000	4.	760.000	860.000	
5.	715.000	815.000	5.	730.000	830.000	5.	745.000	845.000	5.	760.000	860.000	5.	775.000	875.000	
6.	730.000	830.000	6.	745.000	845.000	6.	760.000	860.000	6.	775.000	875.000	6.	790.000	890.000	
7.	745.000	845.000	7.	760.000	860.000	7.	775.000	875.000	7.	790.000	890.000	7.	805.000	905.000	
8.	760.000	860.000	8.	775.000	875.000	8.	790.000	890.000	8.	805.000	905.000	8.	820.000	920.000	
9.	775.000	875.000	9.	790.000	890.000	9.	805.000	905.000	9.	820.000	920.000	9.	835.000	935.000	
10.	790.000	890.000	10.	805.000	905.000	10.	820.000	920.000	10.	835.000	935.000	10.	850.000	950.000	

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI